



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif dan Nilai Sosial

Marzukri Hendrix¹, Isfandir Hutasoit², Edwar Kelvin³

¹Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, swestiariyani@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, ispandir@fh.unrika.ac.id

³Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, edwarlawyer@gmail.com

Corresponding Author: rizki.tri.ab@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze criminal law enforcement regarding the crime of neglect within the family, viewed through the perspectives of positive law and social values. It employs a normative legal research method utilizing both statutory and conceptual approaches. Secondary data were analyzed qualitatively using a deductive reasoning approach. The findings indicate that legal provisions concerning family-based neglect are accommodated across various instruments, including the old and new Criminal Codes (KUHP), Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. However, the Child Protection Law serves as the most appropriate *lex specialis* for addressing child neglect, as it specifically regulates the subjects involved, the nature of the acts, and the applicable criminal sanctions. Conversely, law enforcement practice faces obstacles, such as a tendency to resolve cases through mediation and the perception of neglect as a private family matter, which often prevents criminal prosecution. From the perspective of social values, cultural norms regarding family dynamics influence law enforcement, creating a gap between legal norms and their actual implementation. In conclusion, consistent application of legal principles and the strengthening of the role of law enforcement officials are essential to ensure optimal and equitable protection for children who are victims of neglect. The study implies a need to harmonize criminal law policies and strengthen child protection mechanisms based on a restorative approach, while prioritizing the principle of the best interests of the child. Furthermore, enhanced coordination and synergy among law enforcement agencies, child protection institutions, and the community are required to ensure the sustained effectiveness of law enforcement against the crime of child neglect.*

Keywords: *Child Neglect, Criminal Law Enforcement, Positive Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga dalam perspektif hukum positif dan nilai sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan

merupakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan pola penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penelantaran dalam lingkup keluarga telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum seperti KUHP lama, KUHP baru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* yang paling tepat digunakan dalam penanganan penelantaran anak karena mengatur secara lebih spesifik subjek, bentuk perbuatan, dan sanksi pidana. Di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kendala berupa kecenderungan penyelesaian melalui mediasi dan anggapan bahwa penelantaran merupakan persoalan privat keluarga sehingga tidak selalu diproses secara pidana. Dari perspektif nilai sosial, faktor budaya kekeluargaan turut mempengaruhi penegakan hukum sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Kesimpulannya, diperlukan konsistensi penerapan asas hukum serta penguatan peran aparat penegak hukum agar perlindungan terhadap anak sebagai korban penelantaran dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan hukum pidana serta penguatan mekanisme perlindungan anak berbasis pendekatan restoratif dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Penegakan Hukum Pidana, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat secara global dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai kurang lebih 317 juta jiwa pada tahun 2050. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Ketentuan mengenai perlindungan hak anak telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Anak dipandang sebagai aset penting bagi keluarga dan negara karena memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Mereka tidak hanya menjadi penerus generasi, tetapi juga mencerminkan kualitas sosial dan moral suatu bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perkembangan anak di Indonesia memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, melainkan juga melibatkan peran orang tua, keluarga, dan masyarakat. Seluruh pihak tersebut memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga serta memenuhi hak-hak anak secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bulian, Harmianto, & Sumailan, 2021).

Permasalahan penelantaran anak merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan cukup kompleks, karena tidak hanya menyentuh aspek sosial dan psikologis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Di Indonesia, isu ini

menjadi semakin relevan mengingat masih banyak kasus penelantaran anak yang belum tertangani secara maksimal, baik oleh orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab maupun oleh aparat atau lembaga yang berwenang. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan penelantaran anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang melekat pada anak. Orang tua memiliki kewajiban utama untuk memelihara, mengasuh, serta mendidik anak secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang tidak ditentukan secara tegas bentuk hukumannya dalam nash, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, dengan tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak (Maryani, Yusro, Sari, Zulfa, Novayanti, & Saputra, 2025).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting sebagai harapan masa depan serta penentu keberlanjutan cita-cita pembangunan nasional. Sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, anak memiliki karakteristik khusus yang menjadikan mereka membutuhkan perhatian, pembinaan, serta perlindungan secara khusus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam konsideran “menimbang” huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran masyarakat dan keluarga sebagai lingkungan terdekat dalam kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anak, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Secara lebih khusus, Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dipenuhi. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keseluruhan peraturan tersebut merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan, guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Lamasui et al., 2026).

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penelantaran anak memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak asuh sekaligus pemenuhan hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip *the best interest of the child*, yaitu penempatan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum, telah menjadi landasan fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Dari sisi normatif, ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, maupun penelantaran. Lebih lanjut, Pasal 76B jo. Pasal 77B undang-undang tersebut menyatakan bahwa penelantaran anak merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00. Di samping itu, Pasal 30 memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mencabut hak asuh orang tua apabila terbukti tidak melaksanakan

kewajiban pengasuhan terhadap anak. Pengaturan ini diperkuat oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tua hanya dapat dilakukan apabila benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak dan ditetapkan melalui putusan pengadilan. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 juga memberikan pengaturan mengenai hak pengasuhan anak, di mana anak yang telah berusia 12 tahun diberikan kebebasan untuk memilih pengasuhnya, sedangkan bagi anak di bawah usia tersebut penentuan hak asuh dilakukan berdasarkan penilaian objektif oleh pengadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus penelantaran anak yang tidak ditangani secara optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, hak asuh sering kali tetap diberikan kepada orang tua biologis meskipun memiliki riwayat penelantaran, dengan alasan hubungan darah dianggap sebagai dasar utama legitimasi pengasuhan. Selain itu, sebagian aparat penegak hukum masih memandang permasalahan penelantaran anak sebagai persoalan internal keluarga sehingga penyelesaiannya lebih banyak ditempuh melalui jalur mediasi tanpa dilanjutkan ke proses pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang pada akhirnya mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam penegakan keadilan (Wahyuono, Kadir, Chrisjanto, & Munawar, 2026).

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang, khususnya apabila dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang berdasarkan ketentuan hukum, kesepakatan, atau perjanjian memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup, perawatan, maupun pemeliharaan kepada anggota rumah tangga lainnya. Bentuk penelantaran ini juga mencakup tindakan yang menimbulkan ketergantungan ekonomi, seperti pembatasan atau pelarangan bagi korban untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah, sehingga korban berada dalam kendali pelaku. Fenomena penelantaran dalam rumah tangga bukanlah persoalan baru, karena dalam praktik sosial masih sering ditemukan berbagai kasus serupa di tengah masyarakat. Contohnya antara lain suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada istri, orang tua yang mengabaikan kebutuhan anak hingga mengalami kekurangan gizi, serta anak yang ditinggalkan tanpa pengasuhan yang memadai. Secara normatif, tindakan penelantaran tersebut termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam perkembangannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran, menunjukkan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak serius bagi korban, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sendiri tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran ekonomi dalam rumah tangga (Istiyani, 2024).

Kasus penelantaran anak dalam praktiknya masih sering tidak berlanjut hingga proses persidangan, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan tersebut terhadap anaknya. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan aktivitas bermain, belajar, serta pengembangan minat dan bakat untuk masa depan, dalam kenyataannya masih banyak diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak semestinya. Secara kultural, anak-anak masih berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya mendukung pemenuhan hak mereka. Gambaran ideal mengenai hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sosial. Banyak anak masih berada pada posisi yang terpinggirkan, mengalami eksploitasi, serta tekanan dari lingkungan dan budaya tempat mereka tumbuh, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan formal, maupun ruang sosial lainnya. Seiring dengan meningkatnya kasus penelantaran anak, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap anak

menjadi semakin mendesak agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh pihak mana pun, termasuk orang tua. Padahal secara normatif, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan pengasuhan. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang justru terjadi tindakan pengabaian terhadap anak. Penelantaran tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak (Kurniawan, 2020).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami beberapa perubahan regulatif, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta selanjutnya diperkuat kembali dengan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam perkembangannya, perubahan tersebut tidak mencakup seluruh ketentuan pasal, melainkan hanya pada bagian tertentu, terutama yang berkaitan dengan penguatan sanksi pidana dan denda. Selain itu, terdapat penambahan beberapa ketentuan baru yang lebih spesifik dalam rangka memperluas dan memperkuat perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam konsiderans Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga karena melekat padanya harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi. Anak diposisikan sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi strategis dalam menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Oleh karena itu, agar anak mampu menjalankan peran tersebut secara optimal, mereka perlu memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta membentuk karakter yang berakhlak mulia. Upaya perlindungan terhadap anak menjadi suatu keharusan yang diarahkan pada pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh serta pemberian perlakuan yang adil tanpa diskriminasi demi terwujudnya kesejahteraan anak (Andriani, 2018).

Hingga saat ini, permasalahan anak terlantar di Indonesia masih menjadi isu yang serius, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 4,1 juta anak. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak yang berhadapan dengan hukum, 1,2 juta balita dalam kondisi terlantar, serta sekitar 34.000 anak jalanan. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penelantaran anak masih berlangsung secara luas dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif dari berbagai pihak. Seiring dengan meningkatnya kasus penelantaran anak, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap anak menjadi semakin mendesak agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh orang tua sendiri. Padahal secara ideal, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan pengasuhan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang justru ditemukan tindakan pengabaian terhadap anak yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi pelindung utama. Penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tindakan meninggalkan atau membuang bayi yang masih hidup sehingga ditemukan oleh pihak lain tanpa adanya tanggung jawab pengasuhan yang semestinya (Viranti, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif dan Nilai Sosial”. Dengan mengangkat permasalahan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan nilai sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan nilai sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis konstruksi norma, hubungan antarperaturan, serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penanganan tindak pidana penelantaran anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, serta nilai-nilai sosial yang memengaruhi implementasi norma hukum dalam masyarakat.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak dalam lingkup keluarga. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep serta terminologi hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penerapan pola berpikir deduktif dilakukan dengan menempatkan norma hukum yang bersifat umum sebagai premis mayor, seperti ketentuan mengenai penelantaran anak dalam hukum pidana nasional dan prinsip perlindungan anak. Selanjutnya, fakta hukum dan permasalahan mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga ditempatkan sebagai premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan mengenai bentuk pengaturan hukum yang berlaku, efektivitas penerapannya, serta pengaruh nilai-nilai sosial terhadap penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti (Lase et al., 2025). Seluruh hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan memberikan solusi terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, pengaturan harta bersama, serta aspek Perlindungan anak pada dasarnya mencakup seluruh upaya yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya pencegahan agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai lingkungan kehidupannya. Dalam perspektif hukum positif,

anak dipandang sebagai subjek yang wajib memperoleh perlindungan hukum secara memadai guna memastikan proses tumbuh kembangnya berlangsung secara sehat dan berkelanjutan. Apabila terjadi penelantaran oleh orang tua, maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan atas hak-haknya. Hal ini dikarenakan ketika hak dan kewajiban anak tidak dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, maupun lingkungan masyarakat, maka negara berkewajiban untuk hadir memberikan perlindungan hukum demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak tersebut (Bulian et al., 2021).

Negara memiliki kewajiban untuk mengatur serta menegakkan hukum terhadap tindakan penelantaran anak, meskipun hubungan antara orang tua dan anak pada dasarnya termasuk dalam ranah privat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi landasan legitimasi intervensi negara. Secara filosofis, anak merupakan subjek hukum yang sejak kelahirannya telah melekat martabat serta hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Anak tidak hanya diposisikan sebagai objek tanggung jawab orang tua, melainkan sebagai individu yang memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dialihkan, serta tidak dapat dihapuskan oleh kehendak pihak mana pun, termasuk orang tua sebagai pemegang kewajiban pengasuhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada domain privat keluarga, sebab apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan keluarga, anak berada dalam posisi yang paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak (Wahyuono et al., 2026).

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diakomodasi secara tegas dalam konstitusi, yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut tercermin dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Secara khusus, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara historis, prinsip perlindungan anak juga telah diakui dalam instrumen internasional melalui The Geneva Declaration of the Rights of the Child, yang menjadi dokumen global pertama yang menegaskan tanggung jawab moral masyarakat internasional untuk memastikan setiap anak memperoleh sarana yang memadai guna mendukung tumbuh kembangnya secara fisik maupun spiritual secara wajar. Selanjutnya, pada akhir dekade 1980-an, Konvensi Hak Anak (International Convention on the Rights of the Child) memperkenalkan empat kategori hak dasar anak, yaitu hak untuk bertahan hidup (survival rights), hak atas perlindungan (protection rights), hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), serta hak untuk berpartisipasi (participation rights). Indonesia kemudian mengesahkan konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diperkuat dalam ketentuan nasional, khususnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Lebih lanjut, negara menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun psikis anak (Viranti, 2021).

Pengaturan mengenai penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang penelantaran sebagai persoalan moral atau urusan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif sekaligus represif terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab atas dirinya. Dengan demikian, keberadaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kepastian hukum bahwa setiap bentuk pengabaian terhadap

hak-hak dasar anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andika, Sugiarta, & Suryani, 2021).

Tindak pidana penelantaran anak pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang sering kali terjadi secara tersembunyi dalam lingkungan rumah tangga. Perilaku tersebut tidak semata-mata menunjukkan kelalaian atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan, tetapi juga mencerminkan adanya permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan berlapis. Dalam banyak kasus, penelantaran anak berlangsung secara berulang dan tidak terdeteksi, sehingga kerap dipandang sebagai urusan internal keluarga yang berada dalam ranah privat. Namun demikian, dari perspektif hukum dan perlindungan anak, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius karena berdampak pada perampasan hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lamasui et al., 2026). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (6), dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Penelantaran anak sendiri dapat dipahami sebagai bentuk sikap atau perlakuan orang tua yang mengabaikan kewajiban dalam memberikan perhatian yang memadai terhadap tumbuh kembang anak. Bentuk penelantaran tersebut dapat berupa pengucilan, pengabaian dalam lingkungan keluarga, hingga tidak dipenuhinya hak atas pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, yang pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan secara pasif. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan terkait juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam regulasi tersebut, orang tua didefinisikan sebagai ayah dan/atau ibu kandung, tiri, maupun angkat. Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga (Kurniawan, 2020).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai penelantaran anak tidak disebutkan secara eksplisit sebagai delik khusus, namun unsur-unsurnya dapat ditarik dari ketentuan umum mengenai kewajiban pemeliharaan dan perlindungan terhadap orang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Dalam konteks tertentu, perbuatan yang mengabaikan kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan akibat hukum pidana, terutama apabila mengakibatkan penderitaan atau kerugian serius bagi anak. Sanksi yang dapat dikenakan dalam KUHP lama pada prinsipnya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, tergantung pada bentuk perbuatan serta akibat yang ditimbulkan, dengan penekanan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal-pasal umum terkait pengabaian kewajiban hukum dan perlindungan terhadap orang yang berada dalam pengasuhan (Indonesia, 1946).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai penelantaran anak tidak lagi diposisikan sebagai delik yang berdiri sendiri, tetapi dikonstruksikan melalui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban dalam lingkungan keluarga maupun pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh dan memelihara anak. KUHP baru memperkuat orientasi perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, dengan memberikan ruang pemidanaan terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan

akibat pengabaian kewajiban hukum, terutama apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian fisik, psikis, maupun sosial bagi anak. Sanksi pidana dalam KUHP baru pada prinsipnya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, dengan penjatuhan pidana yang disesuaikan berdasarkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan, serta mempertimbangkan unsur kesengajaan atau kelalaian pelaku. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran kebijakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada perlindungan korban, khususnya anak sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan keluarga (Indonesia, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penelantaran anak secara tegas dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana yang dilarang karena mengabaikan kewajiban hukum orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup secara layak, sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Secara normatif, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap pelaku penelantaran anak demi menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Adapun sanksi yang diatur dalam ketentuan tersebut berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, dengan ancaman hukuman yang diperberat apabila perbuatan penelantaran mengakibatkan penderitaan serius, gangguan perkembangan, atau kerugian terhadap kondisi fisik maupun psikis anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam sistem hukum pidana nasional (Indonesia, 2014).

Keberadaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban penelantaran. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek preventif agar setiap orang tua atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban pengasuhan secara optimal. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap penelantaran anak merupakan instrumen hukum yang diarahkan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari Negara (Tsani & Dewi, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), penelantaran dalam lingkup rumah tangga dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban hukum, perjanjian, atau kesepakatan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota rumah tangganya, dilarang melakukan pengabaian yang menyebabkan orang tersebut tidak memperoleh hak-hak dasarnya secara layak. Penelantaran dalam konteks ini juga mencakup tindakan membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan berada dalam kontrol pelaku. Dari aspek sanksi, UU KDRT memberikan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku penelantaran, dengan tingkat hukuman yang disesuaikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam bentuk penelantaran yang berdampak pada kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi (Indonesia, 2004).

Selain ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional, penelantaran anak juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban fundamental orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan bahwa kewajiban pengasuhan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi

juga sebagai kewajiban hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme pemidanaan. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap penelantaran anak tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memperkuat fungsi perlindungan negara terhadap anak sebagai kelompok rentan yang berhak memperoleh kehidupan, pengasuhan, dan perkembangan secara layak (Mointi et al, 2024).

Dari perspektif hukum pidana, penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada orang tua atau wali untuk memberikan kehidupan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, ketika kewajiban tersebut diabaikan hingga menimbulkan penderitaan atau mengancam tumbuh kembang anak, perbuatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai bentuk kelalaian biasa, tetapi telah memenuhi karakteristik perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia (Sjamsuddi, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dianalisis dalam perspektif asas hukum serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana penelantaran anak terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan karena dalam undang-undang tersebut, ketentuan mengenai penelantaran anak telah dirumuskan secara spesifik tanpa membedakan pelaku, sehingga setiap bentuk penelantaran terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain, tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi yang sama. Dengan demikian, keberadaan ketentuan dalam KUHP lama, KUHP baru, maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi tidak utama untuk diterapkan dalam konteks penelantaran anak karena telah terdapat aturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Adapun alasan UU PKDRT tidak menjadi dasar utama pengaturan khusus mengenai penelantaran anak adalah karena ruang lingkup pengaturannya yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh anggota dalam lingkungan rumah tangga. Lingkup tersebut tidak hanya terbatas pada anak, tetapi juga meliputi suami, istri, kerabat, serta individu lain yang tinggal dalam satu rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang melarang setiap orang menelantarkan anggota rumah tangganya yang berdasarkan hukum, perjanjian, atau kesepakatan berhak atas kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penelantaran dalam UU PKDRT tidak secara spesifik ditujukan hanya kepada anak, melainkan mencakup subjek hukum yang lebih luas. Dengan demikian, jika dibandingkan antara UU PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat dilihat bahwa pengaturan yang paling spesifik dan relevan dalam konteks penelantaran anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, karena secara eksplisit mengatur perlindungan serta sanksi terhadap setiap bentuk penelantaran yang dialami oleh anak sebagai subjek hukum yang rentan (Ramadanni & Somawijaya, 2023).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih cenderung memandang penelantaran dalam keluarga sebagai persoalan domestik atau urusan privat yang sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan dibandingkan melalui proses hukum pidana. Pandangan tersebut berakar pada kuatnya budaya kekeluargaan, nilai harmonisasi sosial, serta adanya persepsi bahwa campur tangan negara dalam persoalan rumah tangga dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Akibatnya, banyak kasus penelantaran anak maupun anggota keluarga yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau diselesaikan melalui mediasi informal, meskipun secara normatif telah memenuhi unsur tindak pidana.

Selain dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, efektivitas penanggulangan penelantaran anak juga berkaitan erat dengan peran negara dalam menjalankan fungsi

perlindungan sosial. Negara tidak hanya berkewajiban membentuk regulasi, tetapi juga memastikan tersedianya kebijakan, layanan sosial, dan mekanisme pengawasan yang mampu mencegah terjadinya penelantaran sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak terlantar memerlukan sinergi antara penegakan hukum, kebijakan kesejahteraan sosial, dan partisipasi masyarakat agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara berkelanjutan (Rahayu et al., 2024).

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penelantaran dalam keluarga, permasalahan utama tidak terletak pada substansi hukum karena berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap penelantaran. Demikian pula, struktur hukum telah menyediakan aparat dan lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Akan tetapi, hambatan terbesar justru terletak pada aspek budaya hukum masyarakat (*legal culture*), yaitu pola pikir, nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan faktor penentu apakah suatu aturan hukum akan dipatuhi, diabaikan, atau bahkan ditolak dalam praktik sosial.

Selain aspek normatif, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak juga sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip *the best interest of the child*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak melalui perlindungan yang berkelanjutan, pemulihan kondisi korban, serta adanya koordinasi antarinstansi dalam penanganan perkara. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum menjamin hak-hak anak secara efektif (Wahyuono, Kadir, Chrisjanto, & Munawar, 2025).

Dalam masyarakat Indonesia yang masih memiliki karakter komunal dan kekeluargaan yang kuat, keberadaan hukum pidana sering kali dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan apabila mekanisme kekeluargaan tidak lagi mampu menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, tindak pidana penelantaran sering kali tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik atau pelanggaran hak asasi anak, melainkan sebagai bentuk konflik internal keluarga yang harus diselesaikan secara privat. Pandangan tersebut menimbulkan kesenjangan antara hukum normatif (*law in books*) dengan pelaksanaan hukum dalam realitas sosial (*law in action*), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut Pound, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh penerimaan dan keberfungsian norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, kuatnya budaya patriarki dan dominasi relasi kekuasaan dalam keluarga turut memengaruhi rendahnya pelaporan tindak pidana penelantaran. Dalam banyak kasus, korban maupun anggota keluarga lainnya memilih untuk tidak melaporkan pelaku karena adanya ketergantungan ekonomi, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta anggapan bahwa menjaga keutuhan keluarga lebih penting daripada menempuh proses hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran tidak hanya menghadapi hambatan yuridis, tetapi juga hambatan sosiologis dan kultural.

Dengan demikian, kesenjangan antara hukum positif dan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga dapat dipahami sebagai akibat dari belum terbangunnya budaya hukum yang menempatkan perlindungan anak sebagai kepentingan publik yang harus diutamakan. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi dan aparat penegak hukum, diperlukan pula transformasi budaya hukum masyarakat melalui edukasi, penguatan kesadaran hukum, serta perubahan paradigma bahwa

penelantaran anak bukan merupakan urusan privat semata, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi dan kepentingan terbaik anak yang wajib memperoleh perlindungan negara.

Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan terhadap anak korban penelantaran juga memerlukan koordinasi antarlembaga agar penanganan perkara tidak berhenti pada proses pemidanaan pelaku semata. Keterlibatan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, serta aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anak memperoleh rehabilitasi, pendampingan, dan pemenuhan hak-haknya setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan yang terintegrasi tersebut mencerminkan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan secara komprehensif melalui kolaborasi antara instrumen hukum pidana dan sistem perlindungan social (Pinem & Wahyudi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa konstruksi hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan yang relatif komprehensif terhadap anak dari segala bentuk penelantaran, baik melalui KUHP, UU KDRT, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, adanya perbedaan karakter pengaturan menunjukkan bahwa tidak semua instrumen memiliki tingkat kekhususan yang sama dalam menjangkau perbuatan penelantaran anak. Dalam konteks ini, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai rujukan utama karena secara langsung mengatur subjek, bentuk perbuatan, serta konsekuensi pidananya secara lebih spesifik dan terarah. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada konsistensi penerapan asas-asas hukum dalam menentukan dasar pemidanaan yang paling tepat agar perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dapat benar-benar terwujud secara substantif, bukan sekadar normatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, seperti KUHP lama, KUHP baru, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan terutama Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan paling khusus dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban penelantaran. Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk pengabaian maupun kekerasan dalam keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus penelantaran masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kuatnya pandangan masyarakat yang menganggap persoalan keluarga sebagai urusan privat, kecenderungan penyelesaian melalui mediasi, serta belum optimalnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan sehingga perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen penegak hukum, harmonisasi kebijakan pidana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara negara, keluarga, dan lembaga perlindungan anak agar penanganan tindak pidana penelantaran dapat dilakukan secara lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

Selain itu, penanganan tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga juga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan sosial dan psikologis korban. Anak yang menjadi korban penelantaran sering mengalami dampak jangka panjang berupa gangguan emosional, keterlambatan perkembangan, hilangnya rasa aman, serta menurunnya kualitas pendidikan dan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana harus diiringi dengan

mekanisme perlindungan dan rehabilitasi yang berkelanjutan agar hak-hak anak dapat dipulihkan secara optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga, diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antarinstansi yang berwenang. Pertama, perlu dibentuk mekanisme koordinasi terpadu antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Sosial, serta lembaga perlindungan anak melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama dalam penanganan kasus penelantaran anak. SOP tersebut harus mengatur mekanisme pelaporan, asesmen, pendampingan, penanganan perkara, hingga pemulihan korban secara terintegrasi. Kedua, diperlukan penguatan fungsi koordinasi melalui pembentukan forum koordinasi perlindungan anak di tingkat daerah yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, akademisi, dan unsur masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, evaluasi, dan penyelesaian hambatan dalam penanganan kasus penelantaran anak. Ketiga, perlu dikembangkan sistem informasi dan basis data terpadu mengenai kasus penelantaran anak yang dapat diakses oleh instansi terkait sesuai kewenangannya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, mempercepat penanganan perkara, serta mempermudah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap perlindungan anak. Keempat, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai perlindungan anak, pendekatan keadilan restoratif, serta perspektif kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Peningkatan kapasitas tersebut penting untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak. Kelima, dalam jangka panjang diperlukan pembentukan regulasi teknis atau pedoman bersama antarinstansi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan tindak pidana penelantaran anak, sehingga tercipta kepastian hukum, koordinasi yang efektif, serta perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.

REFERENSI

- Andriani, B. V. (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro) [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Andika, I. P. G. F. R., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 542–546.
- Bulian, P., Harmianto, & Sumailan, F. (2021). Penegakan hukum tindak pidana penelantaran oleh orang tua terhadap anak di bawah umur. *Sol Justicia*, 4(1), 119–127.
- Ihzagandhi, E. R. (2022). Penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana dan Islam (Studi kasus di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Istiyani. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga (Kajian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) [Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)].
- Kurniawan, F. A. (2020). Aspek pidana penelantaran anak oleh orang tua [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang].
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Negara Republik Indonesia.
- Lase, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis hukum kasus perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114.
- Lamasui, J. R., Sucipto, D., Rays, M. I., Maroa, M. D. M., & Fality, F. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak: Analisis empiris dan strategi penanggulangan di Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 10(1).
- Maryani, N. Y., Yusro, L., Sari, R. N., Zulfa, L., Novayanti, R., & Saputra, W. (2025). Penelantaran anak dan pertanggungjawaban pidana: Perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies*, 24(2), 1–13.
- Mointi, R., Rahim, A., & Tomayahu, N. S. (2024). Penelantaran anak: Analisis berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(2), 297–321.
- Pinem, V., & Wahyudi, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Medan). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5).
- Rahayu, M. I. F., Antari, N. P. D., Kanaya, F. R., Zahro, F., Manik, K. R. C., & Kurniawan, I. S. (2024). Peran Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 48168–48175.
- Ramadanni, M., & Somawijaya. (2023). Implikasi hukum terhadap orang tua yang menelantaran anak ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. *LEX Renaissance*, 8(2), 290–306.
- Sjamsuddi, F. L. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua. *Lex Crimen*, 10(2).
- Tsani, N. D. S. R., & Dewi, G. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Pelaku Penelantaran Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Pro Justice*, 1(1).
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Viranti, S. (2021). Kajian hukum terhadap tindakan penelantaran anak oleh orang tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan) [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Wahyuono, F. T., Kadir, S. A., Chrisjanto, E., & Munawar, S. (2026). Esensialitas penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak dalam perspektif best interest of the child. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 61.